



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN  
(FASAKH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**NASIKHU RIZAL**

**NIM : 9.011.045.07**

**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN : SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI**

**2010**

## Halaman Persetujuan

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN  
PERKAWINAN (FSAKH)  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

**NASIKHU RIZAL**  
NIM 9.011.045.07

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Nurul Hanani, M.HI  
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



H. Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I  
NIP. 19690714 200112 1 002

NOTA DINAS

Kediri, 16 Juli 2010

Nomor : -  
Lampiran : 4 (Lembar) berkas  
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Bapak Ketua** Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo  
Kediri

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NASIKHU RIZAL**

NIM : **9011.045.07**

Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)**


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, saya berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak saya ucapkan banyak terima kasih.


**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing I



Dra. Nurul Hanani, M.HI  
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



H. Qomaris Zaman, Lc M.Pd.I  
NIP. 19690714 200112 1 002

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN  
PERKAWINAN (FSAKH)  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

**NASIKHU RIZAL**  
NIM 9.011.045.07

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Kediri Pada Tanggal 26 Juli 2010

Tim Penguji:

- I. Penguji Utama  
**Muhammad Muhaimin, M.Ag**  
NIP. 19740401 200312 1 005
- II. Penguji I  
**Dra. Nurul Hanani, M.HI**  
NIP. 19620304 199803 2 001
- III. Penguji II  
**H. Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I**  
NIP. 19690714 200112 1 002



Kediri, 26 Juli 2010  
Ketua STAIN Kediri



**Dr. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.**  
NIP. 19631226 199103 1 001

## MOTTO

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ  
الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى  
لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه ابوداود)

*“Dari Abu Hurairah dari ayahnya dari Rasulullah SAW., Mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, ” Qadhi-qadhi (hakim-hakim) ada tiga golongan, satu golongan di surga dan dua golongan di neraka, adapun Qadhi yang ada di surga ialah Qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan hukuman (keputusan) berdasarkan kebenaran. Adapun Qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan, dia ditempatkan di neraka. Dan seorang Qadhi yang memberi keputusan berdasarkan kebodohan, di juga ditempatkan di Neraka.”*

(H.R. Abu Daud)

*Kebenaran juga tidak mutlak.*

*sisi lain dari benci itu pasti ada yang menarik dan disenangi.  
itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sesuatu*

(William James)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ☞ Ayahanda (KH. Mashul Hasyim Al Aflah) dan Ibunda (Hj. Nur Hasanah), dan saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan mendo'akan penulis demi kesuksesan di masa depan.
- ☞ Semua Guru Besar Pesantren KH, Nu'man Hamid (Alm), KH. Yusuf Hasyim (Alm), KH. Sholahudin Wahid, KH. Nawawi, KH Kholiq, KH. Imam Mahrus dan Khususnya K.H Anwar Iskandar serta Ibu Nyai Yayan Handayani, yang selalu memberikan curahan Do'anya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
- ☞ Kakak-kakakku (Ulul Makarimah dan Elis Solicha) dan Neng Aik' yang selalu memberi semangat dan tempat berbagi suka maupun duka dalam perjalanan skripsi penulis.
- ☞ Teman-temanku satu kelas Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2007 (khususnya keluarga besar Akselerasi. diantaranya: Gus Yaskur, Gus Rozy, Kang Kholis, Ustd Sunarto, Ustad Dofir, Ustad Haris, Ustd Rois, Ustd Ridwan, Gus Azis, Mbah Soon, Ustd Zuki, Bpk Daim, Ustd Takwim dan Ustd Fauzy) sahabat karibku, Edi Purnomo, Mas Endin, Gus Hadi, Imron, Hayat Wator, Mr Jono, Mr Fauzy, Gus Yossy, Neng Liva dan Gus Hasan, yang dengan bantuannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- ☞ Tak lupa kepada seseorang (ya azizati) yang selalu memberikan senyuman kasih sayang, yang tak pernah lelah selalu memberikan dukungannya serta motivasi untuk terselesainya skripsi ini.

## ABSTRAKSI

NASIKHU RIZAL, Dosen pembimbing Dra. NURUL HANANI M.HI dan H. QOMARUS ZAMAN, Lc M,Pd.I.: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Di Pengadilan Agama Kediri. Ahwal Al-Syakhsyiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2010.

Kata kunci: Putusan hakim, pertimbangan hakim, fasakh. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya manusia menginginkan suatu hidupan yang bahagia, dimana kebahagiaan ini dapat dicapai dengan adanya perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia, karena perkawinan merupakan manifestasi dari manusia untuk meneruskan keturunan, Supaya tercapai perkawinan yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan istri harus pula saling menunaikan hak dan kewajibannya masing - masing. Namun kenyataannya pasangan suami istri terkadang lalai dengan hak dan kewajibannya karena kesibukan masing-masing sehari-hari dan menimbulkan kesenjangan dalam perkawinan, seperti halnya, Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya perkawinannya diputuskan saja lewat jalan *fasakh*. Maka, dalam penelitian ini penulis bermaksud meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) ditinjau menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*studi kasus*), disebut penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pada masyarakat tertentu, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kediri, dengan tujuan untuk menganalisa terkait kegelisahan akademik penulis diatas.

Dalam kajian skripsi ini terdapat hasil kesimpulan, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui tiga tahap: Tahap *konstatiring*, *kualifisir* dan *konstituiring*, untuk mendapatkan pertimbangan yang cukup dan matang. Tahap *kualifisir* memegang peranan yang penting karena pada tahap ini hakim menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatiring* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. seperti pertimbangan hukum perkara pembatalan pernkawian (*fasakh*) karena status wali nasab yang tidak sah (studi putusan Nomor: 0159/Pdt.G/2008/PA.Kdr), hakim memutuskan batal terhadap perkawinan tersebut dan seharusnya wali nikah adalah wali Hakim.

Dalam hasil analisa ini bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan tujuan atau maksud dari diterapkannya hukum yaitu untuk melindungi kemaslahatan umat, dan lebih dekat dengan kebaikan (adil) serta menjauhkan atau menghindarkan dari timbulnya kerusakan atau *madharat*.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi zaman akhir yang membawa risalah dan yang diharapkan syafaatnya di kemudian hari yaitu Nabi Muhammad Saw. Karena beliauulah manusia dapat menuju alam yang terang benderang dalam menggapai kebenaran hakiki untuk jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kediri. Terelesainya skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun spirituil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Nurul Hanani, M.HI., sebagai pembimbing I dan Bapak H. Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I sebagai dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.
2. Ketua STAIN Kediri Bapak Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag., dan Ketua Jurusan Syari'ah beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan, sehingga panulis selesai studi.

3. Ketua Pengadilan Agama Kediri, serta para Hakim khususnya Bapak Drs. Zainal Farid S.H, Bapak Drs. Abdullah Faqih, sebagai wakil Panitra dan seluruh staf/kepegawean Pengadilan Agama Kediri yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pada program studi ahwal al syakhsiyah yang telah mendidik dan mengajar untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
5. Ibunda/ayahanda dan segenap keluarga besar KH. Mashul Hasyim Al Aflah, serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu dan memotivasi selalu memberikan dorongan, baik materi maupun immateri dan doanya yang selalu menyertai penulis hingga sampai skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabat yang senasib seperjuangan Jurusan Syariah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Akselerasi) dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 16 Juli 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan (Fasakh).....	9
1. Pengertian dan Konsep Pembatalan Perkawinan (Fasakh) .....	9
2. Penyebab dan Bentuk-Bentuk Pembatalan Perkawinan (Fasakh)..	12
3. Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan .....	19
1. Pengertian Putusan .....	19

2. Kekuatan Putusan.....	22
3. Asas Pelaksanaan Putusan.....	26
4. Macam-Macam Putusan Hakim.....	27
a. Dilihat Dari Segi Sifatnya.....	27
b. Dilihat Dari Segi Jenisnya.....	28
c. Dilihat Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan .....	31
 <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	33
B. Kehadiran Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
H. Tahap-tahap Penelitian.....	40
 <b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kediri dan Dasar Hukumnya.....	42
B. Prosedur Mengajukan dan Alasan-Alasan yang Dapat Diajukan Pembatalan Perkawinan (Fasakh) di Pengadilan Agama Kediri.....	54

C. Deskripsi Register Perkara Pembatalan Perkawinan No 157/Pdt.G 08/PA.Kdr .....	62
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (Fasakh) di Pengadilan Agama Kediri .....	68
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Ditinjau UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	78
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian dan Observasi .....	I
Lampiran 2. Surat Bimbingan Skripsi.....	II
Lampiran 3. Daftar Ketua Hakim PA Kediri .....	III
Lampiran 4. Daftar Konsultasi Skripsi.....	IV
Lampiran 5. Nomor Kode Jenis Perkara .....	V
Lampiran 6. Berkas Permohonan Pembatalan Perkawinan .....	VI
Lampiran 7. Relas Panggilan Kepada Pemohon .....	VII
Lampiran 8. Berita Acara Persidangan Pembatalan Perkawinan.....	VIII
Lampiran 9. Daftar Pemeriksaan Perkara.....	IX
Lampiran 10. Arsip Putusan Pembatalan Perkawinan PA Kediri .....	X
Lampiran 11. Laporan Perkara Yang Diputus PA Kediri .....	XI
Lampiran 12. Pedoman Wawancara.....	XII